

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan negara berperan besar dalam mendorong pembangunan sebuah negara khususnya di Indonesia. Pajak memiliki undang-undang tegas dan jelas yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pungutan rakyat yang bersifat memaksa kepada kas negara tanpa adanya imbalan berdasar pada peraturan perundang-undangan artikan sebagai pajak (Mardiasmo, 2019). Didapatkan simpulan bahwa pajak yaitu pungutan wajib kepada warga negara yang sifatnya paksaan dan dipergunakan untuk kemakmuran suatu negara. Penting bagi suatu negara untuk menggerakkan roda penerimaan negara serta pemerintah terus mengupayakan reformasi perpajakan dengan merumuskan peraturan dan menyempurnakan administrasi perpajakan agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan maksimal (Cindytia et al., 2020).

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia pajak memiliki kontribusi dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APBN) dan menetapkan APBN senilai Rp 1.913,9 triliun, dalam persentase mencapai 61,6% dari target APBN hingga akhir September 2022. Hingga saat ini proses pemulihan ekonomi pasca terjadinya wabah Covid-19 terus tumbuh dengan kinerja baik dan meningkat termasuk dengan penerimaan pajak yang konsisten sejak April 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia. Namun dalam mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak masih memiliki hambatan antara lain tingkat patuh Wajib Pajak yang masih tergolong rendah maka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam pelaporan dan pembayaran SPT pajak jauh lebih kecil daripada yang seharusnya didapatkan. Berikut merupakan peranan pajak dalam APBN selama tiga tahun terakhir dapat di lihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2020 sampai dengan 2022
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022
Pendapatan Dalam Negeri	2.232,7	1.742,7	1.913,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.444,5	1.510,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0	298,2	335,6
Penerimaan Hibah	0,5	0,9	0,6

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022)

Saat ini pemerintah melihat adanya perkembangan UMKM mempunyai kekuatan dalam menambah pendapatan negara. Keberadaan UMKM menjadi suatu pionir dalam perekonomian serta mampu menempatkan diri sebagai alat untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Berdasar data Kementerian Koperasi dan UMK tercatat jumlah UMKM menduduki angka 64,2

juta yang berkontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) 61,07% dan jika dirupiahkan mencapai sebesar Rp8.573,89 triliun. Kota Semarang termasuk dalam kota yang memiliki cukup banyak UMKM tersebar diberbagai kecamatan. Berikut merupakan data dari jumlah UMKM di Kota Semarang.

Tabel 1.2
Daftar UMKM di Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Genuk	919
2	Semarang Timur	1.062
3	Semarang Tengah	1.312
4	Semarang Barat	1.424
5	Tugu	432
6	Gayamsari	1.109
7	Semarang Utara	1.683
8	Ngaliyan	656
9	Pedurungan	2.818
10	Mijen	572
11	Gunungpati	586
12	Gajahmungkur	618
13	Semarang Selatan	1.013
14	Candisari	696
15	Banyumanik	998
16	Tembalang	1.702

Sumber: iumk.semarangkota.go.id

Berdasarkan jumlah angka di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang ada seharusnya menghasilkan akumulasi penerimaan pajak yang sangat tinggi

namun kenyataannya belum semua pelaku UMKM menerapkan kepatuhan pajak dalam memenuhi hak juga kewajiban sebagai Wajib Pajak

BPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa perilaku Wajib Pajak ketika mampu menunaikan semua hak juga kewajiban pajaknya disebut sebagai sikap patuh Wajib Pajak. Pada tahun 2022 tercatat bahwa rasio kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 84,07% dari 19 Juta Wajib Pajak (Hariani, 2022). Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya sikap ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memahami regulasi pajak yang diberlakukan. Hal ini relevan dengan pendapat Kemenkeu yang menyatakan bahwa pertumbuhan penerimaan APBN 2023 berasal dari sektor pajak mengalami peningkatan, meskipun demikian pemerintah tetap mengupayakan agar kebijakan perpajakan dilakukan semakin ketat melalui pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (Keuangan et al., 2023). Kebijakan Pemerintah mengeluarkan regulasi PP No. 23 Tahun 2018 terkait PPh atas Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto dan penghasilan atas usaha tertentu. Regulasi tersebut dipandang sebagai perubahan dari regulasi sebelumnya PP No. 46 Tahun 2013 dimana tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang pada mulanya sebesar 1% kemudian diperbarui menjadi 0,5% dari peredaran bruto. UMKM termasuk dalam kelompok yang dapat menerapkan regulasi PP No. 23 Tahun 2018 dimana WPOP maupun badan mempunyai peredaran usaha dibawah dari 4,8 Miliar memperoleh tarif sebesar 0,5% (Fitriya, 2022).

Pemerintah berupaya memberikan keringanan tarif pajak bagi UMKM namun belum semua pelaku UMKM dapat mengetahui dan memahami akan adanya regulasi tersebut yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Penelitian Priambodo & Yushita (2017) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif antara pemahaman regulasi perpajakan dan perilaku patuh Wajib Pajak, ketika mengerti kebijakan atau aturan perundang-undangan yang ada maka tidak enggan untuk melaksanakan dan menerapkannya.

Permasalahan dalam ketidakpatuhan Wajib Pajak muncul dikarenakan sejumlah faktor yang melatarbelakangi salah satunya yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merujuk pernyataan Goleman (2015) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan kecakapan mengenal perasaan sendiri ataupun pihak lain, baik dalam diri sendiri maupun individu lain. Perihal ini motivasi dan kesadaran Wajib Pajak saat membayarkan pajak secara sukarela sangatlah sulit dan belum tercapai pada tingkat yang diinginkan. Menurut Lawan Salisu (2017) kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional lewat cara Wajib Pajak dalam memotivasi diri dan mengendalikan emosinya.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan Wajib Pajak yaitu pada saat Wajib Pajak mengalami rasa terdiskriminasi dalam pelayanan pajak sehingga mendorong untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Sikap merasa adanya diskriminasi karena tindak ketidakadilan oleh pelayanan fiskus yang dialami Wajib Pajak. Pelayanan di sektor perpajakan dimana fiskus membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dalam upaya menjalankan UU dan

tidak berorientasi pada keuntungan ataupun profit. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Sari & Jati (2019) mengenai efektivitas pelayanan fiskus mengemukakan bahwa pelayanan fiskus yang baik cenderung mendorong sikap patuh Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran SPT.

Mengacu pada uraian latar belakang diatas dan mempertimbangkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa sikap patuh dan tidak patuh Wajib Pajak saat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya mendapat pengaruh dari faktor internal maupun eksternal, maka penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta faktor-faktor pengaruhnya antara lain, pemahaman regulasi perpajakan, kecerdasan emosional dan efektivitas pelayanan fiskus. Peneliti tertarik untuk merumuskan objek penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Regulasi Perpajakan, Kecerdasan Emosional dan Efektivitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, sehingga rumusan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah pemahaman regulasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kecerdasan emosional wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah efektivitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan penelitian diatas, tujuan penelitian yang hendak peneliti capai yakni untuk:

1. Menguji pengaruh pemahaman regulasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menguji pengaruh kecerdasan emosional wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji pengaruh efektivitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharap penelitian ini mampu memberikan referensi tambahan di bidang perpajakan terkait pemahaman regulasi perpajakan, kecerdasan emosional dan efektivitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Timur.

2. Kegunaan Akademisi dan Praktisi

- a. Bagi Akademisi

Diharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang perpajakan terkhusus terkait kepatuhan Wajib Pajak

UMKM dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi Praktisi

Diharap penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak atau KPP dapat bersosialisasi ke Wajib Pajak agar kepatuhan Wajib Pajak lebih meningkat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab secara garis besar dapat dijabarkan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan terkait latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan terkait landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjabarkan terkait definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpul data dan metode analisis.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil analisis.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai simpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran peneliti.